

**EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 PASAL 21 TAHUN
2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH,
IBADAH DAN SYI'AR ISLAM DI ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYAHRUNI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM : 2032017060**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1444 H / 2022 M

**EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 PASAL 21
TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYARIAT ISLAM
DI ACEH TAMIANG**

Oleh :

Syahrani
Nim. 2032017060

Menyetujui :

Pembimbing I

Muhammad Ansor, MA
Nip. 19760713200912 1 001

Pembimbing II

Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah
Nip. 19850401201801 1 002

MENGETAHUI

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**


Br. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 11 PASAL 21 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SY'AR ISLAM DI ACEH TAMIANG** Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Januari 2022

Skripsi telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara

Langsa, 11 Januari 2022 M

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua

Dr. Muhammad Ansor, MA
NIP. 19760713 200912 1 001

Sekretaris

Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah
Nip. 19850401 201801 1 002

Anggota

Anggota I

Azwir, MA
NIDN. 9920100260

Anggota II

Syawaluddin Ismail, Lc, M.A
NIDN. 2002107801

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahruni
Tempat/tgl.lahir : Pengidam, 02 Desember 1998
Nim : 2032017060
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Bahagia, Ds. Bundar, Kec. Karang Baru
Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya dengan judul **“Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Pasal 21 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam Di Aceh Tamiang”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 02 November 2021
Saya yang membuat pernyataan



(SYAHRUNI)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: *“Efektifitas Penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang”*. Yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA. Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Muhammad Ansor, MA selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan istimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 08 Februari 2022

Penulis



Syahrini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Kerangka Teori.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Umum tentang Qanun	19
B. Konsep Umum Wilayahul Hisbah.....	27
C. Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah.	35

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Sumber Data Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data.. ..	41
E. Teknik Analisis Data.. ..	43
F. Panduan Penelitian.	45

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 46
- B. Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang. 48
- C. Efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang..... 55
- D. Analisa Penulis.. 59

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN..

ABSTRAK

Di Kabupaten Aceh Tamiang, belum efektifnya penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, hal tersebut dikatakan karena para pelaku *jarimah* yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Jo Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, tidak di hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Seperti yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setiap orang Islam yang tidak mempunyai *uzur syar’i* wajib menunaikan shalat Jum’at”, kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa “Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum’at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar’i* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan *ta’zir* berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang? 2) Bagaimana efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang? Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan shalat jum’at. Sedangkan (2) efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang belum maksimal dan efektif, karena belum ada ketegasan dari pemerintah dan petugas terhadap yang melakukan pelanggaran, sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran karena belum ada sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan shalat jum’at seperti sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Pasal 21 Tahun 2002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.¹

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

Pelaksanaan Syariat Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan Otonomi Khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Penegakan hukum merupakan sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*), hal ini dapat dilakukan oleh subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum yaitu manusia-manusia yang terlibat dalam upaya berfungsinya hukum sebagai mestinya, sedangkan penegakan hukum dari objeknya adalah proses penegakan hukum yang ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap aturan hukum itu sendiri atau kepatuhan kepada keadilan.²

Penegakan hukum dibidang syariat Islam di Aceh, kemudian diimplementasikan melalui pembentukan sejumlah peraturan daerah provinsi yang dikenal dengan qanun atau qanun syariah. Hingga tahun 2004 telah dibentuk lima qanun sebagai payung hukum. Penyusunan berbagai qanun tersebut dilakukan dengan bertumpu pada garis-garis kebijakan yang rasional dan dituangkan di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 44 Tahun 1999.³

Aqidah dan Ibadah merupakan bagian pokok pengamalan syariat Islam yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam

² Mariadi. "Pelaksanaan Syariat Islam pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam." *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* (2018): h. 114.

³ Abdul Qadhir. "Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah terhadap Pelaksanaan Syariat Islam." *Jurnal Sejarah Syariat Islam* (2017): h. 98.

merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat. Dalam menegakkan syariat Islam di Aceh, aparat penegak syariat di Aceh adalah Wilayatul Hisbah (WH).⁴ Kewenangan Wilayatul Hisbah (WH) dalam pembinaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Tugas dan wewenang WH dalam melakukan pengawasan dan pembinaan belum optimal seperti yang diatur dalam peraturan dan qanun syariat Islam.⁵

Dalam penegakan hukum, dalam hal mengimplemantasikan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dilakukan pada tahap pertama oleh Polisi Syariat Islam yang dikenal dengan istilah Wilayatul Hisbah, yang berperan sebagai instansi penyelidikan/penyidik terhadap perkara pelanggaran syariat Islam dan jinayat. Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan qanun jinayat syariah di Aceh dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.⁶

Wilayatul Hisbah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Qanun aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, menegaskan bahwa Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Untuk terlaksananya Syariat

⁴ Sulaiman Tripa. "Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Syariat Islam di Aceh* (2012): h. 41.

⁵ Anton Jamal. "Pemetaan Syariat Islam di Aceh Problematika dan Solusi." *Jurnal Implementasi Syariat Islam di Aceh* (2018): h. 104.

⁶ Samsul Bahri. "Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum* (2017): h. 26.

Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini, Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah / lingkungan lainnya.⁷

Didalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 memuat 27 Pasal-Pasal, yang menjadi penulis tertarik yaitu ketentuan yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang Islam yang tidak mempunyai *uzur syar'i* wajib menunaikan shalat Jum'at”, kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa “Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar'i* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan *ta'zir* berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.⁸

Tujuan dan substansi shalat jum'at adalah syiar Islam, bisa jadi ibadah jumat dapat menjadi setengah fardhu kifayah. Dikatakan demikian karena yang terpenting adalah syiar Islam telah terlaksana dengan mendirikan shalat jum'at.⁹ Namun pada fakta yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, belum efektifnya penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, hal tersebut dikatakan karena para pelaku *jarimah* yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Jo Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, tidak di hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti

⁷ Kamarusdiana. “*Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.*” *Jurnal Qanun Jinayat* (2016): h. 151.

⁸ Ria Delta. “*Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun.*” *Jurnal Pemberlakuan Syariat Islam* (2016): h. 22.

⁹ Ali Abu Bakar. “*Reinterpretasi Shalat Jum'at*”. *Jurnal Kajian Dalil dan Pendapat Ulama* (2018): h. 177.

dengan judul: *“Efektifitas Penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang”*.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti membatasi fokus kepada permasalahan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa “Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum’at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar’i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan *ta’zir* berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan hendak di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika hasil yang bermanfaat bagi semua pihak terutama penulis harapkan penelitian ini memberikan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.
 - b. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.

c. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagaimana efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang sama. dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹⁰ Menurut penulis efektifitas adalah sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

¹⁰ Nasution, *Sosiologi pendidikan* (Jakarta: Bumi aksara, 2013), h. 56.

2. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹¹ Menurut penulis penerapan adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.
3. Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelsan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).¹² Menurut penulis qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku disuatu daerah.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang telah peneliti telusuri belum ada suatu penelitian yang mengkaji tentang efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang. Adapun diantara karya ilmiah yang berkaitan atau sejenisnya adalah sebagai berikut :

1. Artikel Hukum yang disusun oleh Epon Ekanedi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul "*Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe*

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 203.

¹² Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam)”. Penelitian yang menggunakan pendekatan normat yuridis yang pada akhirnya akan dianalisis untuk mencari kesimpulan. Relevannya hukum pidana Islam, khususnya hukuman cambuk di Indonesia karena sejarah sudah memberikan bukti, bahwa hukum Islam sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan merupakan hukuman pokok bagi sebagian daeral yang ada di Indonesia. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh, merupakan hukuman untuk mendukung penerapan hukum pidana Islam dan untuk mendukung keberadaan Mahkamah Syar'iyah serta merupakan hukum formil pidana yang berazaskan Syariat Islam dalam Mahkamah Syar'iyah. Apabila ditinjau dari hukum Islam, maka hukuman cambuk termasuk golongan hukum hudud dan hukum *ta'zir*, karena di dalamnya mengatur hukuman terhadap tindak pidana meminum khamar (*hudud*). Serta hukuman terhadap pejudi dan perbuatan khalwat (*ta'zir*).¹³

2. Artikel Hukum yang disusun oleh Khaidir pada fakultas Syariah UIN AR-raniry Banda Aceh tahun 2019 mengangkat judul penelitian "*Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam*". Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan kepustakaan (*Libary Research*) dan lapangan (*Field*

¹³Artikel Hukum yang disusun oleh Epon Ekanedi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul "*Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam)*".

Research). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke gerai PT Indomaret wawancara langsung serta studi dokumentasi. Hasil penelitian penulis di lapangan, menyimpulkan bahwa peranan Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 tahun 2002 terhadap standar busana yang di gunakan oleh pegawai PT Indomaret belum berjalan maksimal. hal ini disebabkan PT Indomaret belum menerapkan standar busana Islami sebagaimana yang telah di atur berdasarkan ketentuan Qanun. kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan PT Indomaret dapat mengkaji dan membahas kembali mengenai standar busana dan model yang sesuai dengan standar Islami, untuk dapat digunakan oleh pegawai PT Indomaret dalam menjalankan aktifitasnya.¹⁴

3. Skripsi Rozi Ramanda, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Riau, Tahun 2020. Judul “*Revitalisasi Syariat Islam sebagai Pedoman Hidup Manusia*”. Hasil penelitian syariat Islam memberikan pedoman hidup bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia ini. Islam bukan hanya memerintahkan ibadah *maghdoh* (ritual) tapi juga ibadah *ghoiru maghdoh* (umum). Syariat Islam bertujuan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal yang meliputi ibadah dan muamalah. Diturunkannya syariat Islam ini yang dikenal dengan *maqashid as-syariah* (maksud dan tujuan

¹⁴ Artikel Hukum yang disusun oleh Khaidir pada fakultas Syariah UIN AR-raniry Banda Aceh tahun 2019 mengangkat judul penelitian “*Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam*”.

syariah) mempunyai 5 (lima) tujuan, kelima *maqashid* (tujuan) tersebut adalah *Hifdz Ad-Din* (menjaga agama), *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz Al- 'Aql* (menjaga akal), *Hifdz An-Nasab* (menjaga keturunan) dan *Hifdz Al-Mal* (menjaga harta). Pilar bangunan Islam meliputi Tauhid, Akhlak dan Syariah. Melalui penerapan syariah Islam akan terwujud keadilan, keamanan, kemakmuran dan persaudaraan bagi umat manusia.¹⁵

4. Artikel Hukum yang disusun oleh Ali Abu Bakar pada fakultas Syariah UIN AR-raniry Banda Aceh tahun 2018 mengangkat judul penelitian “*Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)*”. Hasil penelitian mengetengahkan konstruksi shalat Jumat pada masa Rasul yang meliputi sejarah, kaifiyat, kategori mukallaf, posisi khutbah, dan substansi Jumat. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang lengkap tentang tata cara shalat dan khutbah Jumat. Ini mengakibatkan ia menjadi ibadah yang multi tafsir; sangat luwes, tidak ketat, dan kaya dengan perbedaan pendapat sehingga terbuka kemungkinan untuk didiskusikan ulang (reinterpretasi). Dalil pendapat golongan “minoritas” tentang aturan-aturan Jum’at dapat dikatakan lebih kuat dibanding Jumhur. Temuan penting, substansi Jum’at adalah syiar Islam dan Jum’at didirikan harus dengan izin pemerintah.¹⁶

¹⁵ Skripsi Rozi Ramanda, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Riau, Tahun 2020. Judul “*Revitalisasi Syariah Islam sebagai Pedoman Hidup Manusia*”.

¹⁶ Artikel Hukum yang disusun oleh Ali Abu Bakar pada fakultas Syariah UIN AR-raniry Banda Aceh tahun 2018 mengangkat judul penelitian “*Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)*”.

5. Artikel Hukum yang disusun oleh Kusnadi pada fakultas Syariah Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tahun 2020 mengangkat judul penelitian “*Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di luar Mesjid saat Khutbah)*”. Hasil penelitian shalat jumat dan khutbah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam prosesi ibadah di hari jumat. Eksistensi khutbah dalam prosesi shalat jumat sangat jelas ditinjau dari landasan dalil-dalil dan hikmah yang terkandung di dalamnya bagi kaum muslimin. Karenanya, pelaksanaan prosesi shalat dan khutbah jumat perlu ada manajemen dari pengurus/ta'mir mesjid. Untuk itu penting ada konsep tertulis mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk pelaksanaan shalat dan khutbah jumat. Selain itu, mesjid sebagai pusat ibadah kaum muslimin sekaligus sebagai tempat berkumpul menghendaki adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai dalam mesjid akan membuat betah jama'ah. Masalah pengadaan fasilitas di setiap mesjid biasanya terkendala dengan kemampuan dana mesjid. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan ikhtiar dari para pengurus mesjid kepada pihak-pihak donatur baik perseorangan maupun lembaga tertentu untuk pengadaan fasilitas. Satu hal yang perlu dicatat bahwa rata-rata berdirinya mesjid berdasarkan swadaya masyarakat itu sendiri.¹⁷

Dari penelitian terdahulu yang telah penulis peroleh diatas, dapat penulis tuliskan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

¹⁷ Artikel Hukum yang disusun oleh Kusnadi pada fakultas Syariah Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tahun 2020 mengangkat judul penelitian “*Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di luar Mesjid saat Khutbah)*”.

akan penulis teliti. Perbandingan antara persamaan dan perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Judul Artikel	Persamaan	Perbedaan
1.	Eksistensi Hukuman Cambuk Di Indonesia (Studi atas Qanun Povinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibdah dan Syiar Islam).	Melihat penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah Dan Syiar Islam	Tidak mengangkat permasalahan yang sama serta objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda.
2.	Peran Wilayatul Hisbah dalam Pengakan Pasal 13 Qanun 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam	Melihat peran Wilatul Hisbah dalam pelaksanaan Qanun 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam	Dasar hukum yaitu pasal yang diangkat berbeda dengan pasal yang penulis teliti serta objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda.
3	Revitalisasi Syariat Islam sebagai Pedoman Hidup Manusia	Melihat Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam	Tidak mengangkat permasalahan yang sama serta objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda.
4	Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)	Melihat Pelaksanaan Syariat Islam	Tidak mengangkat permasalahan yang sama serta objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda.

5	Shalat dan Khutbah Jumat di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong di luar Mesjid saat Khutbah)".	Melihat Pelaksanaan Syariat Islam	Tidak mengangkat permasalahan yang sama serta objek penelitian dan lokasi penelitian berbeda.
---	--	-----------------------------------	---

Penelitian terdahulu yang tersebut di atas hanya memiliki sedikit persamaan dengan Skripsi penulis, yaitu mengangkat permasalahan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam, namun tidak ada kesamaan pada objek penelitian, penelitian skripsi penulis lebih berfokus pada Ewektifitas penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam. maka oleh sebab itu penelitian skripsi ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹⁸ ia mengatakan efektif adalah sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya sejak berlaku suatu undang-undang atau peraturan. Menurut Soerjono Soekanto salah satu yang menjadi fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 30.

terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk dengan kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang

untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum.¹⁹

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Sedangkan yang menjadi kegagalan dalam

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan* (Jakarta: Kencana. 2014), h. 87.

pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I Pendahuluan bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teoritis, membahas efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.

Bab III membahas tentang metodologi penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

Bab IV akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang dan efektifitas

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.*, h. 32.

penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah di kaji pada bab sebelumnya. Dan akan di lengkapi pula dengan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Umum tentang Qanun

1. Pengertian Qanun

Istilah Qanun sudah sejak lama digunakan dalam budaya atau bahasa melayu. Dalam budaya melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai untuk membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera kitab fiqh.

Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).¹

Qanun ini masuk ke dalam budaya melayu dan bahasa arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama islam dan penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Di dalam literatur Barat pun istilah ini sudah digunakan sejak lama, diantaranya menunjuk kepada Hukum Kristen yang sudah ada sejak sebelum zaman Islam. Dalam bahasa Aceh relatif populer dan digunakan ditengah masyarakat, sebab ada salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sangat sering dikutip menggunakan istilah ini. Qanun sudah digunakan sejak lama dan diartikan

¹ Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 56.

sebagai atauran yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Qanun dalam arti sempit adalah suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas adalah, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Didalam perkembangannya dapat disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan suatu aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat. Saat ini istilah qanun digunakan untuk “Peraturan Daerah Plus” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Propinsi NAD).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Angka (8) “Ketentuan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam Undang- Undang ini Qanun dirumuskan sebagai: “Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-undang di wilayah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggara otonomi khusus”.²

Secara praktis, keberadaan hukum itu sebagai pengendalian, pengaturan serta jalan untuk menciptakan kehidupan masyarakat benar-benar teratur dan berjalan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Keadilan, kebenaran, kepastian, dan serta keharmonisan. Hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat yakni, sebagai sarana pengendalian sosial; sebagai sarana untuk

² Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

memperlancar proses interaksi sosial; sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.³

Dilihat dari konteks keistimewaan Aceh, qanun dimaksud bersifat delegasi suatu undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, dengan kata lain hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus.⁴

2. Kedudukan Qanun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tatanan hukum dalam sistem hukum dan sistem perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.11 Tahun 2006, ditentukan bahwa “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”

Dalam Pasal 233 ayat (1) ditentukan bahwa “qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.” Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 136 ayat (2) ditegaskan bahwa “peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.” Pada ayat (3) pasal yang sama ditentukan lebih lanjut bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut

³ Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 7.

⁴ Khirani Arifin, *Analisi Kebijakan Publik* (Banda Aceh: PUSHAM, 2019), h. 15.

dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁵

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa “peraturan daerah kab/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.” Kemudian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa “materi muatan peraturan daerah provinsi/kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dapat disimpulkan bahwa Qanun merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan nasional, yang sejenis dengan Peraturan Daerah. Namun secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. Sedangkan materi muatan “peraturan daerah” yang secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mempunyai kewenangan spesifik untuk mengatur beberapa hal tertentu

⁵ Apri Rotin Djusfi, "Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Qanun Di Kabupaten Aceh Barat" (Artikel Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, 2019), h. 97.

sebagai materi muatan qanun, misalnya tentang pelaksanaan syari'at Islam. Kewenangan ini secara hukum adalah sah, sebagai kewenangan atribusi (*attributie van bevoegheid*), yang diciptakan atau dibentuk oleh pembentuk undang-undang (DPR), yang sebelumnya tidak ada, dan secara khusus diadakan untuk itu.⁶

Dengan demikian Qanun merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, dan oleh karena itu norma atau kaedah hukum yang diatur atau materi muatan dalam Qanun merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional. Disebut “sub sistem” oleh karena wilayah berlakunya adalah khusus atau bersifat lokal. Walaupun berlakunya pada wilayah khusus akan tetapi penegakan hukumnya tetap melibatkan institusi dalam sistem peradilan nasional (UU No. 9 Tahun 2015).

3. Tujuan Dan Fungsi Qanun

Qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah dibuat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Aceh. Qanun tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional. Sistem perundang-undangan Republik Indonesia diatur dalam tata urutannya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah (UU Nomor 11 Tahun 2011).⁷

- a. UUD.
- b. Ketetapan MPR.
- c. Undang-Undang/Perpu.

⁶ *Ibid.* h. 98.

⁷ Mohd. Daud Yoesoef, *Qanun Sebagai Aturan Pelaksana Peraturan Perundang-undangan Atasan*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum No 47 Edisi Agustus 2019), h. 31.

- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Mengenai qanun sebagai jenis peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemerintahan Aceh tidak disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi keberadaan Qanun dapat dilihat atau ditelusuri dalam sumber hukum yang utama, yakni Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Peraturan Daerah, untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Qanun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang sudah dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, ditetapkan bahwa “semua peraturan daerah yang ada dinyatakan sebagai Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan yang dimaksud dengan undang-undang ini”.⁹

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang

⁸ *Ibid.* h. 32.

⁹ J. Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 25.

lain dengan mengikuti asas *Lex Specialis Derogaat Lex Generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun.¹⁰

Keterkaitan dengan tata urutan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas, maka telah menempatkan “Qanun” sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahkan sistem hukum nasional pada umumnya. Karena itu Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (peraturan perundang-undangan tingkat pusat).
- 2) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Fungsi ini memperjelas ketentuan yang diatur dalam Pasal 270 ayat (1) ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menetapkan bahwa “ketentuan pelaksana undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (peraturan pemerintah), dan ketentuan yang menyangkut kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun.

¹⁰ *Ibid.*, h. 26-27.

¹¹ *Ibid.*, h. 28.

Sedangkan beberapa pakar hukum juga mengemukakan tujuan dan fungsi dari Qanun adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan perintah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- b) Fungsinya untuk mengisi kekosongan hukum di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kedudukan Qanun sesuai dengan penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu makin dikukuhkan kedudukannya yang dapat bersifat mandiri, dari segi pembuatannya sudah semestinya kedudukan Qanun ini dapat dilihat setara dengan Undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif, namun demikian dari segi pengaturan materi dalam ruang lingkup daerah yang berlaku di wilayah yang lebih sempit, maka dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan ruang lingkup wilayah berlakunya undang-undang.¹²

Undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada Qanun. Karena itu sesuai prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. Akan tetapi, sebagai konsekuensi diberikannya otonomi khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka produk legislatif daerah ini dapat saja menyimpang dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Misalnya suatu materi qanun/perda yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi peraturan menteri di tingkat pusat maka pengadilan haruslah menertibkan bahwa

¹² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 115.

qanun itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya sedangkan peraturan Menteri dimasukkan untuk peraturan yang berlaku umum di seluruh Indonesia.¹³

B. Konsep Umum Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Salah satu lembaga yang dibentuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah Wilayatul Hisbah. Meski awalnya agak asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum, pelan-pelan bisa juga beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan dan struktur penegakan hukum di Indonesia, khususnya Aceh. Apalagi dengan adanya pengaturan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁴

Dilihat dari sejarahnya Wilayatul Hisbah di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syariat Islam yang membutuhkan lembaga pengawas. Keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian Qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya Syariat Islam di Aceh.¹⁵

Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

¹³ *Ibid.* h. 30.

¹⁴ Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2011), h.71-78.

¹⁵ Mariadi. "Pelaksanaan Syariat Islam pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam." *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* (2018): h. 120.

Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.¹⁶

Persoalan Wilayatul Hisbah adalah merupakan masalah lama dalam dunia Islam. Namun, masalah Wilayatul Hisbah merupakan hal yang baru di Aceh. Pertama, dikatakan lama karena aktivitas hisbah atau pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam sudah mulai diterapkan semenjak masa kepemimpinannya Nabi Muhammad Saw ketika mendirikan kota Madinah, walaupun hisbah pada masa itu hanya pada pengawasan pasal.¹⁷

Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syari'at Islam. Di samping itu, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun

¹⁶ Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh.

¹⁷ Hasnul Arifin Melayu, *Eksistensi Wilayat al-Hisbah dalam Islam'' dalam Soraya Devy, dkk, Politik dan Pencerahan Peradaban* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 53.

Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.¹⁸

Secara teoritis kehadiran institusi Wilayatul Hisbah sudah sangat tepat dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun secara praktis, kenyataan-kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa institusi Wilayatul Hisbah belum mampu meminimalisir terhadap bermacam-macam praktek pelanggaran qanun-qanun Syari'at Islam.¹⁹

2. Tugas, Fungsi dan wewenang Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwenang melakukan pengawasan qanun, kemudian Wilayatul Hisbah dikukuhkan dengan dikeluarnya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.

Pada awal pembentukan lembaga/badan Wilayatul Hisbah, lembaga/badan ini berada di bawah naungan Dinas Syari'at Islam. Wilayatul Hisbah melakukan koordinasi dengan dinas syariat Islam berdasarkan surat perintah yang ditujukan melalui kepala bagian yang kemudian diteruskan kepada kepala kesatuan atau dapat langsung diperintahkan oleh Kepala Dinas kepada kepala kesatuan

¹⁸ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2019), h. 497- 498.

¹⁹ Juhari, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda Aceh* dalam Muslim Zainuddin, dkk, *Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 120-121.

Wilayatul Hisbah, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran Syariat Islam. Namun kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam hal penerapan tugas dan fungsinya, karenanya penerapan qanun untuk penegakkan Syari'at Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum material yakni Qanun Nomor 11, 12, 13 dan 14 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh Wilayatul Hisbah selaku badan yang membantu tugas Gubernur dalam penegakan qanun yang berkenaan dengan Syari'at Islam.

Wilayatul Hisbah memiliki legalitas yang kuat serta mendapat apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintahan daerah yang menginginkan agar Syariat Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada Wilayatul Hisbah yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggar Syariat Islam.²⁰

Dengan berjalannya waktu dan kebijakan pemerintah yang terus memberikan keluwesan terhadap Wilayatul Hisbah, maka lembaga ini terus mengungkapkan kasus-kasus pelanggar yang terjadi dan senantiasa memberikan bimbingan serta nasehat kepada masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran.

²⁰ Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Jakarta: Saspa Group, 2011), h. 59.

Badan ini semakin berwibawa dalam pandangan masyarakat, terlebih lagi berada di bawah Dinas yang dibentuk secara khusus guna mengatasi permasalahan Syariat Islam serta menitik beratkan pada substansi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, kepada Aceh diberikan keistimewaan dibidang pendidikan, adat dan agama, serta peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah.²¹

Adapun tugas pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah yaitu: ²²

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh.
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

²¹Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 90.

²² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh. h. 5.

- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Kewenangan Wilayatul Hisbah yaitu sebagai berikut:

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang di atur dalam pasal 5 sebagai berikut:²³

1. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
 - b. Menegur, menasehati mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
2. *Muhtasib* berwenang
 - a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat
 - b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut di duga sebagai pelaku pelanggaran
 - c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran
 - d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

²³ Saleh Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2016), h. 296.

3. Dalam proses pembinaan, *muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Puet setempat.
4. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang di duga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
5. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Dari uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

- a. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya masksiat atau pelanggaran Syariat Islam
- b. Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu
- c. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
- d. Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang Syariat Islam.²⁴

3. Tujuan Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah adalah institusi Pemerintahan baru yang yang diperkenalkan di Aceh. di masa klasik Kesultanan Aceh, tidak di bentuk sebuah

²⁴ *Ibid.*, h. 297-298.

lembaga khusus untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tugas ini pada masa itu sudah memadai dilakukan oleh para Ulama, Imum Gampong (Imam Kampung), geucik dan para Ureung Tuha (orang tua) yang di segani, apalagi pada masa itu, Rakyat Aceh punya kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi Pemerintahan yang tugasnya cuma memantau pelaksanaan Syariat belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi petugas Wilayatul Hisbah, menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan Syariat dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan Ma'ruf yang dianjurkan Syariat.

Pada masa permulaan Islam, tujuan dibentuknya lembaga Hisbah lebih mengarah kepada dua tujuan. Pertama, tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi. Kedua, tujuan Hisbah terhadap pasar. Tujuan Hisbah terhadap kegiatan ekonomi yakni meliputi:²⁵

- a. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi
- b. Mewujudkan keamanan dan ketentaraman
- c. Mengawasi keadaan Rakyat
- d. Menjaga kepentingan umum
- e. Mengatur transaksi di pasar.

Tujuan-tujuan Hisbah terhadap pasar yakni meliputi:

1. Kebebasan keluar masuk pasar
2. Mengatur promosi dan propaganda

²⁵ Jaribah bin Ahmad al-Harisi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2016) h. 600.

3. Larangan menimbun barang
4. Mengatur perantara perdagangan
5. Pengawasan harga.

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di Povinsi Aceh Khususnya di Aceh Tamiang dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara Kaffah meskipun masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan fungsinya.²⁶

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah

Aqidah dan Ibadah merupakan bagian pokok pengamalan syariat Islam. Pelaksanaan Syariat Islam yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Aceh. Undang-undang Nomor

²⁶ *Ibid.*, h. 602-603.

44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan dasar yang sangat kuat bagi Aceh dalam menjalankan Syariat Islam. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi syariat.²⁷

Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdah, tetapi juga dalam bidang jinayah. Pengakuan selanjutnya terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum Negara terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam Undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparatur penegak hukum maupun peningkatan kesadaran akan hukum syariat. Dan dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 ini sebagai payung hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Adapun landasan hukum dibentuknya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam adalah:²⁸

1. Al-quran
2. Hadits
3. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

²⁷ Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah

²⁸ Hasan Basri. "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (2011): h. 76.

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah).

10. Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah.²⁹

Didalam Pasal 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 menjelaskan bahwa
pengaturan pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi`ar Islam
bertujuan untuk:

- a. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan
masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan
fasilitasnya;
- c. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna
menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

²⁹ Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi.² Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.

¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.³ Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian ini mencocokkan atau menganalisa dengan berdasarkan pada kajian efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Aceh Tamiang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada kepala Dinas Syariat Islam, wakil kepala Dinas Syariat Islam, pegawai-

³ *Ibid.*, h. 114.

pegawai Dinas Syariat Islam, pelanggar syariat Islam, Kabid Humas Sumber Daya Aparatur, Satpol PP dan masyarakat Aceh Tamiang.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu dengan Kepala, wakil dan pegawai-pegawai Wilayatul Hisbah, tokoh masyarakat Aceh Tamiang, pelaku pelanggaran syariat.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku, jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.⁴ Salah satu buku yang digunakan buku dari Ridwan bukunya *Positivisasi Hukum Pidana Islam*, Hanif Nurcholis bukunya *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Hasnul Arifin Melayu bukunya *Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Islam*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2016), h. 82.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁵ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung kepada kepala Dinas Syariat Islam, wakil kepala Dinas Syariat Islam, pegawai-pegawai Dinas Syariat Islam, pelanggar syariat Islam, Kabid Humas Sumber Daya Aparatur, Satpol PP dan masyarakat Aceh Tamiang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu dengan kepala Dinas Syariat Islam, wakil kepala Dinas Syariat Islam, pegawai-pegawai Dinas Syariat Islam, pelanggar syariat Islam, Kabid Humas Sumber Daya Aparatur, Satpol PP dan masyarakat Aceh Tamiang.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 64.

⁶*Ibid.*, h. 188.

media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁷

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁸ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

⁸ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 19.

penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data ini dapat berupa dokumen-dokumen data-data atau gambar-gambar mengenai efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'r Islam di Aceh Tamiang.⁹

2) *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Hasil observasi penulis membuktikan bahwa di Kabupaten Aceh Tamiang, belum efektifnya penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, hal tersebut dikatakan karena para pelaku *jarimah* yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Jo

⁹ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 2012), h. 22.

Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, tidak di hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.

3) Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dari penulis adalah Kabupaten Aceh Tamiang, belum efektifnya penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, hal tersebut dikatakan karena para pelaku *jarimah* yang sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Jo Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002, tidak di hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.¹⁰

F. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.

¹⁰ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 2010), h. 139.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang secara hukum memperoleh status Kabupaten definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan, Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dengan letak geografis pada posisi 030 53' 18,81'' - 040 32' 56,76'' Lintang Utara, 970 43' 41,51'' - 980 14' 45,41'' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Aceh memiliki 12 Kecamatan.¹

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki klasifikasi kelerengan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25- 40%, dan >40%. Berdasarkan kelompok kelerengan tersebut dominan berkelerengan 2-8%, dengan luasan 81.850,65 Ha atau sebesar 37,17% dari total luas wilayah kabupaten. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami penambahan sebanyak

¹ Profil Gambaran Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang.

264.420 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2009 hingga 2013 sebesar 2.32%. Kecamatan Kota Kualasimpang merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi mencapai 5.14%, dan Kecamatan Tenggulun merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah hanya mencapai 0.39%, sedangkan untuk kecamatan lainya seperti Kecamatan Manyak Payed sebesar 1.83%, Kecamatan Bendahara sebesar 1.94%, Kecamatan Karang Baru sebesar 2.73%, Kecamatan Seruway sebesar 1.87%, Kecamatan Kejuruan Muda 2.43%, Kecamatan Tamiang Hulu 2.35%, Kecamatan Rantau sebesar 2.52%, Kecamatan Banda Mulia sebesar 2.59%, Kecamatan Bandar Pusaka sebesar 2.82%, dan Kecamatan Sekerak 1.26%.

Jumlah penduduk di Kab. Aceh Tamiang umumnya pemeluk agama Islam. Walaupun jumlah pemeluk agama tersebut didominasi oleh suatu agama belum mampu menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan per individu Kepada Allah SWT. Perilaku asusila, pemabukan, penyalahgunaan kekuasaan, perjudian, perceraian, pengerusakan lingkungan dan perbuatan tercela lainnya serta pelanggaran hukum yang tetap berlangsung hingga sekarang menunjukkan antara ajaran agama dengan pelaksanaan pengamalannya kurang sejalan. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya perwujudan ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan untuk mencapai kemajuan bersama sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun serta rendahnya perwujudan pesan-pesan moral agama dalam kehidupan sehari-hari.²

² Profil Gambaran Umum Kecamatan Kota Kuala Simpang.

B. Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang

Aqidah dan Ibadah merupakan bagian pokok pengamalan syariat Islam yang perlu mendapatkan perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat. Ada beberapa lembaga yang saling berkaitan dalam menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, lembaga yang memiliki peran yang sangat besar adalah Dinas Syariat Islam dan *Wilayatul Hisbah*.

Untuk mendukung terlaksananya *hisbah*, maka para personal yang akan diangkat menjadi para *mustahib* haruslah orang yang mempunyai ilmu yang luas baik dari segi ilmu agama maupun umum. Sebab para *mustahib* selain menyeru kepada kebajikan juga menerima keluhan yang datang dari masyarakat bahkan dia juga harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan investigasi terhadap perkara yang terjadi di masyarakat sehingga ia dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang timbul. Mereka dalam menjalankan tugasnya boleh menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya seperti menasihati, mengingatkan, memarahi, bahkan menghukum seseorang yang melanggar ketentuan agama.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsul Rizal Kepala Dinas Syariat Islam, mengenai penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang

³ Artikel Hukum yang disusun oleh Nur Kholis Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia tahun 2016 dengan judul "*Penegakan Syariat Islam di Indonesia*".

pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang menyatakan bahwa :

Di Aceh Tamiang penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum berjalan maksimal masih banyak masyarakat khususnya laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jumat, malah mereka sibuk duduk di warung kopi dan mereka pun tidak mendengarkan himbauan dari WH ketika patroli. Dari WH pun kurang tegas dalam menyikapi masyarakat yang kurang mendengarkan terhadap himbauan yang diberikan.⁴

Di Aceh Tamiang penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum berjalan maksimal masih banyak masyarakat khususnya laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jumat, malah mereka sibuk duduk di warung kopi dan mereka pun tidak mendengarkan himbauan dari WH ketika patroli. Dari WH pun kurang tegas dalam menyikapi masyarakat yang kurang mendengarkan terhadap himbauan yang diberikan.

Hasil wawancara dengan Abdullah wakil kepala Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa :

Di Aceh Tamiang, masih banyak masyarakat yang melanggar penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Masyarakat tidak takut dengan penerapan qanun tersebut karena selama ini pelaksanaan hukuman baik yang melanggar dibidang aqidah, ibadah dan syiar Islam terkait dengan sanksi pelanggaran biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan-

⁴ Hasil wawancara dengan Syamsul Rizal Kepala Dinas Syariat Islam, mengenai penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Aceh Tamiang, pada tanggal 05 September 2021.

peringatan saja selama ini, karena belum ada sanksi hukuman yang membuat mereka takut dan efek jera.⁵

Masyarakat tidak takut dengan penerapan qanun tersebut karena selama ini pelaksanaan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan saja, karena belum ada sanksi hukuman yang membuat mereka takut dan efek jera.

Hasil wawancara dengan H. Effendi Pegawai Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa :

Masyarakat yang melakukan pelanggaran di Aceh Tamiang akan diberikan peringatan terlebih dahulu oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH), dan jika masyarakat tidak menghiraukan peringatan yang diberikan atas pelanggaran yang telah diperbuat, maka masyarakat yang melakukan pelanggaran bagi laki-laki tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i maka ia akan diberikan sanksi pidana cambuk di depan umum paling banyak 3 kali atau hukuman penjara paling lama 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1. Sanksi ini diberikan kepada si pelaku agar ia menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat dan kembali kejalan yang benar.⁶

Masyarakat yang melakukan pelanggaran di Aceh Tamiang akan diberikan peringatan terlebih dahulu oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH), dan jika masyarakat tidak menghiraukan peringatan yang diberikan atas pelanggaran yang telah diperbuat, maka masyarakat yang melakukan pelanggaran bagi laki-laki tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i maka ia akan diberikan sanksi pidana cambuk di depan umum paling banyak 3 kali atau

⁵ Hasil wawancara dengan Abdullah wakil kepala Dinas Syariat Islam, pada tanggal 05 September 2021.

⁶ Hasil wawancara dengan H. Effendi Pegawai Dinas Syariat Islam, pada tanggal 05 September 2021.

hukuman penjara paling lama 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1.

Hasil wawancara dengan Saiful Umar Pegawai Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa :

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Tamiang belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat khususnya kaum laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jum'at. Ketika mau masuk shalat jum'at mereka bukan bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at, akan tetapi malah sibuk duduk di warung kopi. Seolah-olah shalat jum'at itu bukan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Ketika WH lagi bertugas dan menghimbau untuk segera bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at berjamaah mereka malah tidak menghiraukannya.⁷

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Tamiang belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat khususnya kaum laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jum'at. Masih banyak masyarakat yang menyepelekan tentang qanun yang berlaku, karena ketika WH lagi bertugas dan menghimbau untuk segera bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at berjamaah mereka malah tidak menghiraukannya.

Hasil wawancara dengan Khairani Pegawai Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa :

Di Aceh Tamiang terkait dalam pelaksanaan razia bagi yang tidak melaksanakan shalat jum'at ketika tiba masuk waktu shalat jum'at yang malah sibuk duduk di warung makan, warnet atau warung kopi sambil main hp. Bagi pelanggar yang ditangkap oleh petugas Wilayatul Hisbah akan diberikan peringatan terlebih dahulu mereka tidak diberikan sanksi

⁷ Hasil wawancara dengan Saiful Umar Pegawai Dinas Syariat Islam, pada tanggal 06 September 2021.

terus. Maka dari itu mereka tidak takut dan menghiraukan aturan tersebut karena mereka tau, kalau mereka tidak akan dikenakan hukuman terus tetapi akan diberikan peringatan terlebih dahulu.⁸

Bagi pelanggar yang ditangkap oleh petugas Wilayatul Hisbah akan diberikan peringatan terlebih dahulu mereka tidak diberikan sanksi terus. Maka dari itu mereka tidak takut dan menghiraukan aturan tersebut karena mereka tau, kalau mereka tidak akan dikenakan hukuman terus tetapi akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Maka dari itu penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum berjalan maksimal dan efektif.

Hasil wawancara dengan Syamsidar masyarakat Aceh Tamiang, menyatakan bahwa :

Masyarakat Aceh Tamiang masih banyak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan shalat jum'at. Ketika tiba masuk shalat jum'at mereka sibuk dengan segala aktifitas masing-masing malah mengesampingkan ibadah. Mereka tidak menghiraukan himbauan petugas WH karena mereka tau mereka tidak akan diberi sanksi atau hukuman terus akan tetapi akan diberikan teguran terlebih dahulu.⁹

Masyarakat Aceh Tamiang masih banyak melakukan pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan syariat Islam. Ketika tiba masuk shalat jum'at mereka sibuk dengan segala aktifitas masing-masing malah mengesampingkan ibadah. Mereka tidak menghiraukan himbauan petugas WH karena mereka tau mereka tidak akan diberi sanksi atau hukuman terus akan tetapi akan diberikan teguran terlebih dahulu.

⁸ Hasil wawancara dengan Khairani Pegawai Dinas Syariat Islam, pada tanggal 06 September 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Syamsidar masyarakat Aceh Tamiang, pada tanggal 06 September 2021.

Hasil wawancara dengan Zulfikar masyarakat Aceh Tamiang, menyatakan bahwa :

Di Aceh Tamiang petugas / WH belum menjalankan tugas dengan optimal dan merata. Karena bagi pelanggar yang tidak melaksanakan shalat jum'at tidak langsung di tangkap atau diberikan hukuman, hanya sekedar diberikan peringatan saja. Jadi tidak ada timbul efek jera bagi pelanggar maka besok ketika tiba masuk shalat jum'at mereka tidak takut lagi duduk santai di warung-warung walaupun petugas WH lagi memberikan himbauan pergi ke masjid.¹⁰

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Tamiang belum berjalan sesuai isi Qanun yang berlaku, petugas / WH belum menjalankan tugas dengan optimal dan merata. Karena bagi pelanggar yang tidak melaksanakan shalat jum'at tidak langsung di tangkap atau diberikan hukuman, hanya sekedar diberikan peringatan saja.

Hasil wawancara dengan Marzuki pelanggar syariat Islam, menyatakan bahwa :

Ia mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Ketika WH lagi bertugas patroli mengingatkan masuk shalat jumat saya tidak peduli karena walaupun ketangkap tidak akan diberikan hukum terus melainkan hanya sebatas teguran, jadi tidak ada rasa takut sedikit pun.¹¹

Hasil wawancara dengan Zailani pelanggar syariat Islam, menyatakan bahwa :

Ia mengatakan pernah di tegur sama WH dua kali, karena ketika tiba masuk shalat jum'at ia tidak bersiap-siap menuju ke masjid malah duduk di warung kopi sambil main wifi. Ia tidak takut atau menhiraukannya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Zulfikar masyarakat Aceh Tamiang, pada tanggal 06 September 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan Marzuki pelanggar syariat Islam, pada tanggal 09 September 2021.

karena bagi tidak akan diberikan hukuman langsung pasti hanya sebuah peringatan-peringatan saja.¹²

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum maksimal perlu adanya tindak lanjut dari pemerintahan Aceh Tamiang agar Qanun tersebut dapat berjalan dengan baik, dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh Tamiang khususnya mengenai ketertiban melaksanakan shalat jum'at ketika waktu shalat jum'at tiba.

Dapat disimpulkan, penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang belum berjalan maksimal dan efektif, karena belum ada ketegasan dari pemerintah dan petugas terhadap yang melakukan pelanggaran, sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran karena belum ada sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan shalat jum'at seperti sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 barang siapa yang tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar'i* maka akan dihukum *ta'zir* berupa hukuman penjara paling lama 6 bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 kali.

¹² Hasil wawancara dengan Zailani pelanggar syariat Islam, pada tanggal 09 September 2021.

C. Efektifitas Penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam al-qur'an maupun hadis dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.

Penegakan syariat Islam di Aceh terus mengalami dinamika pasang surut, hambatan, tantangan dan masalah di berbagai kabupaten. Penegakan syariat Islam ibarat dua mata pisau yang selalu mengundang pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap bahwa syariat Islam menjadi solusi untuk menciptakan suasana kenyamanan, kesejahteraan dan kedamaian. Sedangkan pihak yang kontra menilai akan menimbulkan persoalan yang menumbuhkan sikap ketakutan. Berdasarkan qanun yang telah disahkan dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Karena itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penegakan syariat Islam yang kaffah. Di samping itu pula, yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum yang di sini adalah

Wilayahul Hisbah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Manan Kabid Humas Sumber Daya Aparatur, mengenai efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang menyatakan bahwa :

Di Aceh Tamiang penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum efektif. Masyarakat tidak takut dengan penerapan qanun tersebut karena selama ini pelaksanaan hukuman bagi yang melanggar hanya diberikan peringatan-peringatan saja selama ini, karena belum ada sanksi hukuman yang membuat mereka takut dan menimbulkan efek jera.¹⁴

Masyarakat tidak takut dengan penerapan qanun yang berlaku, karena selama ini belum ada ketegasan dalam pelaksanaan hukuman bagi yang melanggar, bagi pelanggar hanya diberikan peringatan-peringatan saja selama ini, karena belum ada sanksi hukuman yang membuat mereka takut dan menimbulkan efek jera.

Hasil wawancara dengan Muhammad Syahrizal Pgawai Satpol PP Aceh Tamiang menyatakan bahwa :

Jumlah para Wilayahul Hisbah masih sangat terbatas sehingga mereka kewalahan dalam mengawasi syariat secara efektif. Selain dari itu Wilayahul Hisbah menghadapi berbagai kendala baik aspek kelembagaan,

¹³Artikel Hukum yang disusun oleh Rozi Ramanda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan judul "*Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syia'r Islam*".

¹⁴Hasil wawancara dengan Abdul Manan Kabid Humas Sumber Daya Aparatur, pada tanggal 10 September 2021.

penerapan hukum, proses hukum atau masalah kesiapan perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam operasionalnya di lapangan. Masalah kelembagaan terlihat pada mekanisme dan birokrasi, administrasi dan kebijakan. Aspek penerapan hukum tampak pada masalah penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Sedangkan aspek proses hukum masih terlihat kendalanya pada masalah pengajuan, penyelidikan dan penyidikan serta penetapan status hukum. Hal lain juga merupakan kendala yang dihadapi lembaga ini dalam operasionalnya di lapangan. Misalnya masalah kesiapan personilnya dan sarana yang belum memadai.¹⁵

Jumlah para Wilayatul Hisbah masih sangat terbatas sehingga mereka kewalahan dalam mengawasi syariat secara efektif. Karena Aspek penerapan hukum tampak pada masalah penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Sedangkan aspek proses hukum masih terlihat kendalanya pada masalah pengajuan, penyelidikan dan penyidikan serta penetapan status hukum. Hal lain juga merupakan kendala yang dihadapi lembaga ini dalam operasionalnya di lapangan. Misalnya masalah kesiapan personilnya dan sarana yang belum memadai.

Hasil wawancara dengan Marwan Satpol PP Aceh Tamiang menyatakan bahwa :

Penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tamiang belum berjalan dengan efektif, salah satu akibatnya dari personel lembaga sendiri karena kurang mengontrol dan merazia bagi pelanggar-pelanggar syariat Islam. Padahal, di lapangan masih ditemukan praktik masyarakat yang menyimpang dari qanun diantaranya adalah masih ditemukan sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan shalat jum'at.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Muhammad Syahrizal Pegawai Satpol PP Aceh Tamiang, pada tanggal 10 September 2021.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Marwan Satpol PP Aceh Tamiang, pada tanggal 10 September 2021.

Penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tamiang belum berjalan dengan efektif, salah satu akibatnya dari personel lembaga sendiri dan belum ada ketegasan terhadap sanksi bagi pelanggar qanun tersebut. Karena di lapangan masih ditemukan praktik masyarakat yang menyimpang dari qanun diantaranya adalah masih ditemukan sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan shalat jum'at ketika tiba masuk waktu shalat jum'at.

Hasil wawancara dengan Zakaria masyarakat Aceh Tamiang menyatakan bahwa :

Penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Tamiang belum berjalan dengan efektif, salah satu akibatnya Wilayatul Hisbah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Ada beberapa faktor menyebabkan kinerja Wilayatul Hisbah kurang efektif. Pertama para pengawas belum berani melakukan perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebab, sosialisasi peran Wilayatul Hisbah masih sangat kurang dalam masyarakat, sehingga ketika terjadi teguran oleh para pengawas sering kali yang ditegur merasa keberatan dan mengatakan hal itu masalah dirinya sendiri. Jadi mereka tidak berhak ikut campur apalagi mengurus urusan pribadinya.¹⁷

Penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Tamiang belum berjalan dengan efektif, salah satu akibatnya Wilayatul Hisbah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Karena kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran Wilayatul Hisbah, sehingga ketika terjadi teguran oleh para pengawas sering kali yang ditegur merasa keberatan dan mengatakan hal

¹⁷ Hasil wawancara dengan Zakaria masyarakat Aceh Tamiang, pada tanggal 12 September 2021.

itu masalah dirinya sendiri. Jadi mereka tidak berhak ikut campur apalagi mengurus urusan pribadinya.

Hasil wawancara dengan Mariadi masyarakat Aceh Tamiang menyatakan bahwa :

Banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap qanun syariat Islam yang berlaku, dikarenakan kurang tegas dari pihak penegak hukum dalam memberikan sanksi, masyarakat tidak menghiraukan peringatan yang diberikan atas pelanggaran yang telah diperbuat, karena selama ini bagi yang melakukan pelanggaran belum ada diberikan sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif.

Masyarakat tidak menghiraukan peringatan yang diberikan atas pelanggaran yang telah diperbuat, karena selama ini bagi yang melakukan pelanggaran belum ada diberikan sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif.

Dapat disimpulkan, efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang belum efektif karena tidak ada ketegasan dari lembaga terkait dan juga belum ada ketegasan sanksi hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar penerapan qanun syariat Islam.

D. Analisa Penulis

Aparat penegak hukum (Wilayatul Hisbah) merupakan salah satu faktor penentu berhasil tidaknya penegakan suatu aturan atau qanun syariat. Aparat penegak hukum tidak hanya secara profesional dan adil menerapkan hukum, akan

tetapi juga dapat menjadi panutan dan contoh teladan bagi masyarakat. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan memberi contoh yang baik berupa perkataan yang tidak menyakitkan orang lain maupun perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Wilayatul Hisbah yang merupakan polisi syariat yang bekerja di lapangan dan mengontrol berjalannya syariat Islam dalam masyarakat. Sudah barang tentu merekalah sebagai lembaga penegak syariat yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat dan alam sekitarnya yang selalu memasuki lorong-lorong kecil di kampung-kampung. Setiap hari kerjanya adalah *amar makruf nahi mungkar*, tidak ada perkara syariat yang luput dari perhatiannya. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang setiap hari berkampanye menumbuhkan kesadaran syariat Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Sebab itu, Wilayatul Hisbah sebagai polisi syariat yang baik adalah yang lebih sering berada di jalanan, di pasar, di kampung-kampung memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat, daripada hanya sekedar berada di kantor dibandingkan dengan lembaga penegak syariat yang lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam dan Mahkamah Syariah. Kualitas dan keberdayaan Wilayatul Hisbah dalam mengontrol, mengawasi, merazia dalam menanggulangi pelanggaran qanun syariat Islam merupakan salah satu faktor yang menentukan efektif atau tidaknya ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh Tamiang.¹⁸

¹⁸ Marah Halim. "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* (2011): h. 116.

Didalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 memuat 27 Pasal-Pasal, salah satunya yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang Islam yang tidak mempunyai *uzur syar’i* wajib menunaikan shalat Jum’at”, kemudian dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa “Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum’at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar’i* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan *ta’zir* berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.

Dalam penegakan hukum, dalam hal mengimplemantasikan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 dilakukan pada tahap pertama oleh Polisi Syariat Islam yang dikenal dengan istilah Wilayatul Hisbah, yang berperan sebagai instansi penyelidikan/penyidik terhadap perkara pelanggaran syariat Islam dan jinayat. Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan qanun jinayat syariah di Aceh dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam di Aceh Tamiang seharusnya memang sudah dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat muslim khususnya bagi laki-laki ketika hari jum’at dan masuk tiba waktu shalat jum’at maka segera bergegas pergi ke masjid. Walaupun mereka tau bahwasannya ini merupakan sebuah kewajiban seorang muslim melainkan bukan hanya sebuah panutan qanun yang harus dilaksanakan berdasarkan qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang

pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang yang berlaku. Maka dari itu perlunya kesadaran bagi masyarakat dan ketegasan dari instansi terkait untuk merangkul masyarakat untuk dapat mematuhi qanun yang sudah diberlakukan oleh pemerintah.

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang belum berjalan maksimal dan efektif. Sedangkan dalam penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 juga belum efektif karena tidak ada ketegasan dari lembaga terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan shalat jum'at.
2. Efektifitas penerapan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam di Aceh Tamiang belum maksimal dan efektif, karena belum ada ketegasan dari pemerintah dan petugas terhadap yang melakukan pelanggaran, sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran karena belum ada sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan shalat jum'at seperti sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan lembaga yang terkait mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap Qanun syariat Islam.
2. Masyarakat mematuhi dan menjalankan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh Tamiang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Artikel Hukum yang disusun oleh Epon Ekanedi pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 dengan judul “*Eksistensi Hukuman Cambuk di Indonesia (Studi atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam)*”.
- Artikel Hukum yang disusun oleh Khaidir pada fakultas Syariah UIN AR-raniry Banda Aceh tahun 2019 mengangkat judul penelitian “*Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam*”.
- Artikel Hukum yang disusun oleh Nur Kholis akultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia tahun 2016 dengan judul “*Penegakan Syariat Islam di Indonesia*”.
- Artikel Hukum yang disusun oleh Rozi Ramanda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Indonesia tahun 2020 dengan judul “*Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syia'r Islam*”.
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Arifin, Khirani. *Analisi Kebijakan Publik*. Banda Aceh: PUSHAM, 2019.
- Apri Rotin Djusfi, “*Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun Di Kabupaten Aceh Barat*” (Artikel Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, 2019).
- Ahmad al-Harisi, Jaribah bin. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Jakarta: Khalifa, 2016.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dinas Syari‘at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari‘at Islam*. Edisi ke Tujuh. Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari‘at Islam Aceh, 2019.

- Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Juhari, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda Aceh*” dalam Muslim Zainuddin, dkk, *Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Jamal. Anton. “*Pemetaan Syariat Islam di Aceh Problematika dan Solusi.*” *Jurnal Implementasi Syariat Islam di Aceh* (2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mariadi. “*Pelaksanaan Syariat Islam pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.*” *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* (2018).
- Nasution, *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara, 2013.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2017.
- Qadhir. Abdul. “*Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap Pelaksanaan Syariat Islam.*” *Jurnal Sejarah Syariat Islam* (2017).
- Tripa. Sulaiman. “*Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh.*” *Jurnal Syariat Islam di Aceh* (2012).
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Skripsi Rozi Ramanda, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Riau, Tahun 2020. Judul “*Revitalisasi Syariat Islam sebagai Pedoman Hidup Manusia*”.

Soekanto, Soerjono. *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2016.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.

DAFTAR / TABEL WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
	<p>Bagaimana pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Aceh Tamiang?</p>	<p>Syamsul Rizal Kepala Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa : Di Aceh Tamiang penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 belum berjalan maksimal masih banyak masyarakat khususnya laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jumat, malah mereka sibuk duduk di warung kopi dan mereka pun tidak mendengarkan himbauan dari WH ketika patroli. Dari WH pun kurang tegas dalam menyikapi masyarakat yang kurang mendengarkan terhadap himbauan yang diberikan.</p>
	<p>Apakah ada pelanggaran mengenai penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002?</p>	<p>Abdullah wakil kepala Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa : Di Aceh Tamiang, masih banyak masyarakat yang melanggar penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Masyarakat tidak takut dengan penerapan qanun tersebut karena selama ini pelaksanaan hukuman baik yang melanggar dibidang aqidah, ibadah dan syiar Islam terkait dengan sanksi pelanggaran biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan-peringatan saja selama ini, karena belum ada sanksi hukuman yang membuat mereka takut dan efek jera.</p>
	<p>Apakah masyarakat yang melanggar qanun aceh hanya diberikan peringatan saja?</p>	<p>H. Effendi Pegawai Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa : Masyarakat yang melakukan pelanggaran di Aceh Tamiang akan diberikan peringatan terlebih dahulu oleh pihak Wilayatul Hisbah (WH), dan jika masyarakat tidak menghiraukan peringatan yang diberikan atas pelanggaran yang telah diperbuat, maka masyarakat yang melakukan pelanggaran bagi laki-laki tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i maka ia akan diberikan sanksi pidana cambuk di depan umum paling banyak 3 kali atau hukuman penjara paling lama 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1. Sanksi ini diberikan kepada si pelaku agar ia menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk</p>

	memposisikan diri dalam taubat dan kembali ke jalan yang benar.
Apakah laki-laki di Aceh Tamiang masih banyak yang tidak melaksanakan shalat jum'at?	Saiful Umar Pegawai Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa :Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Tamiang belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat khususnya kaum laki-laki yang tidak melaksanakan shalat jum'at. Ketika mau masuk shalat jum'at mereka bukan bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at, akan tetapi malah sibuk duduk di warung kopi. Seolah-olah shalat jum'at itu bukan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Ketika WH lagi bertugas dan menghimbau untuk segera bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at berjamaah mereka malah tidak menghiraukannya.
Bagaimana respon masyarakat Aceh Tamiang ketika petugas lagi melakukan razia shalat jum'at?	Khairani Pegawai Dinas Syariat Islam, menyatakan bahwa :Di Aceh Tamiang terkait dalam pelaksanaan razia bagi yang tidak melaksanakan shalat jum'at ketika tiba masuk waktu shalat jum'at yang malah sibuk duduk di warung makan, warnet atau warung kopi sambil main hp. Bagi pelanggar yang ditangkap oleh petugas Wilayatul Hisbah akan diberikan peringatan terlebih dahulu mereka tidak diberikan sanksi terus. Maka dari itu mereka tidak takut dan menghiraukan aturan tersebut karena mereka tau, kalau mereka tidak akan dikenakan hukuman terus tetapi akan diberikan peringatan terlebih dahulu.
Ketika tiba masuk shalat jum'at apakah masyarakat khususnya laki-laki langsung bersiap-siap ke masjid?	Syamsidar masyarakat Aceh Tamiang, menyatakan bahwa :Masyarakat Aceh Tamiang masih banyak melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan shalat jum'at. Ketika tiba masuk shalat jum'at mereka sibuk dengan segala aktifitas masing-masing malah mengesampingkan ibadah. Mereka tidak menghiraukan himbauan petugas WH karena mereka tau mereka tidak akan diberi sanksi atau hukuman terus akan tetapi akan diberikan teguran terlebih dahulu.
Apakah di Aceh Tamiang petugas/WH sudah menjalankan tugasnya dengan baik?	Zulfikar masyarakat Aceh Tamiang, menyatakan bahwa : Di Aceh Tamiang petugas / WH belum menjalankan tugas dengan optimal dan merata. Karena bagi pelanggar yang tidak melaksanakan shalat jum'at tidak langsung di tangkap atau diberikan hukuman, hanya sekedar diberikan peringatan saja. Jadi tidak ada timbul efek jera bagi pelanggar maka besok ketika tiba masuk

		shalat jum'at mereka tidak takut lagi duduk santai di warung-warung walaupun petugas WH lagi memberikan himbauan pergi ke masjid.
8.	Bagaimana respon masyarakat ketika petugas lagi patroli?	Marzuki pelanggar syariat Islam, menyatakan bahwa :Ia mengetahui tentang peraturan yang berlaku. Ketika WH lagi bertugas patroli mengingatkan masuk shalat jumat saya tidak peduli karena walaupun ketangkap tidak akan diberikan hukum terus melainkan hanya sebatas teguran, jadi tidak ada rasa takut sedikit pun.
9.	Bentuk hukum seperti apa yang diberikan terhadap pelanggar Qanun Aceh?	Zailani pelanggar syariat Islam, menyatakan bahwa : Ia mengatakan pernah di tegur sama WH dua kali, karena ketika tiba masuk shalat jum'at ia tidak bersiap-siap menuju ke masjid malah duduk di warung kopi sambil main wifi. Ia tidak takut atau menhiraukannya karena bagi tidak akan diberikan hukuman langsung pasti hanya sebuah peringatan-peringatan saja.
10.	Apakah penerapan Qanun Aceh di Aceh Tamiang sudah efektif?	Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Aceh Tamiang belum berjalan maksimal dan efektif, karena belum ada ketegasan dari pemerintah dan petugas terhadap yang melakukan pelanggaran, sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran karena belum ada sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengenai pelaksanaan shalat jum'at seperti sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat 1 barang siapa yang tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa <i>uzur syar'i</i> maka akan dihukum <i>ta'zir</i> berupa hukuman penjara paling lama 6 bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 kali.

**HASIL DOKUMENTASI MENGENAI EFEKTIFITAS PENERAPAN
QANUN ACEH NOMOR 11 PASAL 21 TAHUN 2002 TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH,
IBADAH DAN SYARIAT ISLAM DI ACEH TAMIANG**











KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 918 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 322 TAHUN 2021 TANGGAL 19 MARET 2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 322 Tahun 2021 Tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Efektivitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Pasal 21 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Aceh Tamiang"
 - Bahwa mahasiswa atas nama Syahrini Nim 2032017060 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 918 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 322 TAHUN 2021 TANGGAL 19 MARET 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Muhammad Ansor, MA
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Syahruni
Tempat / Tgl.Lahir : Pengidam 02 Desember 1998
Nim : 2032017060
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : **Efektivitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 11
Pasal 21 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syi'ar
Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam
di Aceh Tamiang.**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 26 Maret 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 27 September 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



[Handwritten Signature]
Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : *KS 84* /In.24/FSY/PP.00.9/08/2021

Langsa, 13 Agustus 2021

Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang
2. Ketua MPU Aceh Tamiang
3. Kepala Wilayahul Hisbah Aceh Tamiang

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Syahruni
Tempat/Tgl Lahir	: Pengidam 02 Desember 1998
Nim	: 2032017060
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Desa Bundar Kec. Karang Baru

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul **"Efektivitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Pasal 21 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam di Aceh Tamiang"**

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH

Jln. Medan Banda Aceh Kampung Tanah Terban Karang Baru
Kode Pos 24476 Telepon.... Faksimil E-mail..... Website.....

Karang Baru, 01 September 2021M
23 Muharram 1443 H

Nomor : 424/1724
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Untuk Penelitian Ilmiah

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
c/q Wakil Dekan Bidang Akademik
di -

Tempat

1. Sehubungan dengan maksud Surat Saudara Nomor : 1584 / In.24 / FSY / PP.00.9 / 08 / 2021 tanggal 13 Agustus 2021 Perihal : Mohon Izin untuk Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama : Syahrini dengan judul Skripsi Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Pasal 21 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam di Aceh Tamiang.
2. Maka untuk itu pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan untuk maksud tersebut.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

**KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



Drh. ASMA'I

Pembina Utama Muda

NIP. 19661213 199403 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS SYARI'AT ISLAM**

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Islamic Center Tanah Terban Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476

Telepon:- Faksimil:-

e-mail: syariatislam@acehtamiangkab.go.id <http://si@acehtamiangkab.go.id>

Karang Baru, 27 Agustus 2021 M
16 Muharram 1443 H

Yang Terhormat :

Nomor : 451/1009
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Untuk Penelitian
Ilmiah

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa
c/q Wakil Dekan Bidang Akademik
di -

Tempat

Sehubungan dengan maksud Surat Saudara Nomor :
1584/In.24/FSY/PP.00.9/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 Perihal :
Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama : Syahrani
dengan judul skripsi Efektifitas Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Pasal
21 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah,
Ibadah, dan Syariat Islam di Aceh Tamiang, pada prinsipnya kami
tidak menaruh keberatan sepanjang penelitian dimaksud dilaksanakan
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan yang
berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



SYAMSUL RIZAL, S.Ag

Pembina Utama Muda

NIP. 19710719 199803 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama Lengkap : Syahruni
Tempat/ Tgl Lahir : Pengidam, 02 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Nikah
Agama : Islam
No. Hp / Email : 0822 7228 6308
Pekerjaan : Mahasiswi
No. Induk Mahasiswa : 2032017060
Kebangsaan/ Suku : Gayo
Alamat : Dusun Bahagia, Desa Bundar,
Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Nama Orang Tua :

a. Ayah : H. Ajat Sabiluddin
b. Ibu : Almh. Hj. Fauziah
Alamat : Dusun Bahagia, Desa Bundar,
Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Karang Bundar : Masuk Tahun (2005) Tamat Tahun (2011)
2. SMP Negeri 1 Karang Baru : Masuk Tahun (2011) Tamat Tahun (2013)
3. SMK Negeri 1 Karang Baru : Masuk Tahun (2013) Tamat Tahun (2017)
4. Perguruan Tinggi IAIN Langsa : Masuk Tahun (2017) Sampai sekarang

Langsa, 05 November 2021



(Syahruni)